



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 053435741

disdukcapil.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta Kelahiran

No. SK : 346/DISDUKCAPIL/2023

Persyaratan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 053435741

disdukcapil.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. A. Akta Kelahiran Baru Bagi WNI : Persyaratannya (a.KK asli untuk menambah anggota keluarga baru; b.Fotocopy buku Nikah (muslim)/Kutipan Akta Perkawinan (non muslim) atau bukti lain yang sah; c.Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter/bidan/penolong Kelahiran. jika tidak terpenuhi, pemohon mengisi dan melampirkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data kelahiran, bermaterai 6000 diketahui oleh 2 (dua) orang saksi; d. Fotocopy KTP-el orang tua/wali/ Pelapor; e.Status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ibu; f.status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, maka dapat mengisi surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) suami istri bermaterai 6000 diketahui 2 (dua) orang saksi dicatat dalam register akta kelahiran dan dicetak kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”; g.Pencatatan kelahiran WNI yang baru lahir atau ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya dilengkapi dengan Berita Acara dari Kepolisian dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran tanpa nama orangtua.)
2. B. Akta Kelahiran Perbaikan : Persyaratannya (a.Kutipan akta kelahiran asli; b.Fotocopy KK yang sudah diperbaiki; c.Fotocopy data pendukung (ijasah, paspor, sertifikat, dokumen lainnya) yang akan disesuaikan; d.Fotocopy KTP-el yang bersangkutan/wali/pelapor; e.Mengisi lembar pernyataan perbaikan kutipan akta kelahiran bermaterai 6000; f.Mengisi lembar surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran bermaterai 6000; g.Dalam hal pengajuan kutipan kedua akta kelahiran jika terkait dengan perubahan elemen data/perubahan makna dalam redaksi akta untuk melampirkan fotocopy salinan putusan pengadilan yang akan ditambahkan pada catatan pinggir; h.Dalam hal pengajuan kutipan kedua akta kelahiran yang hilang dapat melampirkan surat kehilangan dari kepolisian setempat yang akan ditambahkan pada catatan pinggir.)
3. C. Kutipan Akta Kelahiran Bagi Orang Asing Berkewarganegaraan Ganda Diwilayah NKRI : Persyaratannya (a.Fotocopy dan menunjukkan asli KK salah satu orangtua yang berkewarganegaraan Indonesia; b.Fotocopy dan menunjukkan asli KTP-el salah satu orangtua yang berkewarganegaraan Indonesia; c.Fotocopy dan menunjukkan asli paspor, visa dan dokumen perjalanan lainnya yang sah kedua orangtua; d.Fotocopy dan menunjukkan asli dokumen akta perkawinan sah kedua orangtua; e.Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter/bidan/penolong Kelahiran. jika tidak terpenuhi, pemohon mengisi dan melampirkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data kelahiran, bermaterai 6000 diketahui oleh 2 (dua) orang saksi; f.Fotocopy dan menunjukkan asli keterangan melapor atau terjemahan dokumen dari kedutaan atau instansi berwenang warga negara asing di wilayah NKRI; g.Foto copy Surat Keterangan tempat tinggal orang tua bagi pemegang izin tinggal terbatas.)



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 053435741

disdukcapil.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 053435741

disdukcapil.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. A. Akta Kelahiran Baru Bagi WNI : a. Pemohon mengambil nomor antrian; b. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir/surat pernyataan yang telah disediakan; c. Menyerahkan formulir dan kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; d. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan terhadap berkas dan persyaratan yang telah ditentukan; e. Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil mencatat dalam register akta kelahiran; f. Operator menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran; g. Kutipan Akta Kelahiran tersebut disampaikan kepada Pemohon.
2. B. Kutipan Kedua Akta Kelahiran : a. Pemohon mengambil nomor antrian; b. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir/surat pernyataan yang telah disediakan; c. Menyerahkan formulir dan kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; d. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan terhadap berkas dan persyaratan yang telah ditentukan; e. Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran; f. Operator menerbitkan Kutipan kedua Akta Kelahiran; g. Kutipan kedua Akta Kelahiran tersebut disampaikan kepada Pemohon.
3. C. Kutipan Akta Kelahiran Bagi Orang Asing Berkewarganegaraan Ganda Diwilayah NKRI : a. Pemohon mengambil nomor antrian; b. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir/surat pernyataan yang telah disediakan; c. Menyerahkan formulir dan kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan; d. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan terhadap berkas dan persyaratan yang telah ditentukan; e. Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil mencatat dalam register akta kelahiran; f. Operator menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran; g. Kutipan Akta Kelahiran tersebut disampaikan kepada Pemohon.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 053435741

disdukcapil.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Kedua Akta Kelahiran, Kutipan Akta Kelahiran Bagi Orang Asing (Berkewarganegaraan Ganda) Diwilayah NKRI.

Pengaduan Layanan

No WA : 08115737373

Email : disdukcapil@ketapangkab.go.id

Website : <http://disdukcapil.ketapangkab.go.id>

Facebook : Disdukcapil Kabupaten Ketapang

Instagram : [disdukcapilketapang](https://www.instagram.com/disdukcapilketapang)